



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.GS/2019/PN Mkm

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **23 Agustus 2019**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Mukomuko yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.GS/2019/PN Mkm., telah datang menghadap :

APRANTO Mantri BRI Unit Bandar Ratu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Mukomuko;
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Kantor Cabang Mukomuko bertempat tinggal di Mukomuko Jalan Jendral Sudirman Bandar Ratu Kota Mukomuko Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 26 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dai Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 01 Agustus 2017 yang masing-masing dimuat dalam Nomor: AHU-0015594.AH.01.02 Tahun 2017 dan Nomor: AHU-AH.01.03-0157770, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Selanjutnya **PENGGUGAT** tersebut diatas disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

KASMUNI , Umur 63 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Petani, Alamat Desa Rawa Bangun Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Selanjutnya **TERGUGAT** tersebut diatas disebut sebagai **PIHAK KEDUA** ;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia dan bersepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka itu sebagaimana yang telah tertuang dalam surat Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.GS/2019/PN Mkm tertanggal 30 Juli 2019 pada Pengadilan Negeri Mukomuko, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu para pihak, yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mengadakan persetujuan sebagaimana dituangkan dalam Kesepakatan Damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dihadapan Hakim tertanggal 23 Agustus 2019, sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KEDUA mengakui ada memiliki tunggakan kredit/ pinjaman kepada PIHAK PERTAMA sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
2. Bahwa PIHAK KEDUA telah membayar lunas seketika tunggakan kredit/ pinjaman KEPADA PIHAK PERTAMA tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan Juta rupiah).
3. Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini adalah tanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA.

Setelah persetujuan itu dibuat dan dibacakan pada kedua belah pihak , maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan itu ;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.GS/2019/PN Mkm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan damai yang telah disepakati tersebut diatas ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2019 oleh Kami DR. NUR KHOLIS, S.H., M.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ASEP RIYANTO, S.H. Selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ASEP RIYANTO, S.H.

DR. NUR KHOLIS, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00
- Materai Putusan : Rp. 6.000,00

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Putusan : Rp. 10.000,00
- PNPB : Rp. 20.000,00
- Jumlah : Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)